

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 32 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN BELI SEKARANG BAYAR NANTI**  
**(BUY NOW PAY LATER)**

**1. Apa latar belakang penerbitan POJK BNPL ini?**

Latar belakang penerbitan POJK BNPL, yakni:

- a. Maraknya perkembangan teknologi digital yang mendorong munculnya inovasi pembiayaan baru seperti BNPL yang memberikan layanan pembiayaan yang cepat dan mudah, termasuk bagi masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.
- b. Dalam rangka memitigasi risiko seperti potensi gagal bayar, ketidakseimbangan informasi, serta risiko operasional dan sistemik akibat pemanfaatan teknologi digital, diperlukan pengaturan khusus untuk memastikan BNPL diselenggarakan dengan prinsip kehati-hatian, pelindungan konsumen, dan tata kelola yang baik.
- c. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum, memperkuat manajemen risiko, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta memastikan pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan serta sejalan dengan arah transformasi digital sektor jasa keuangan dan mendukung peningkatan inklusi keuangan nasional.

**2. Siapa saja pihak yang dapat menyelenggarakan BNPL?**

Lembaga jasa keuangan yang dapat melakukan penyelenggaraan BNPL hanya Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan.

**3. Apa yang dimaksud Bank Umum dalam POJK BNPL ini?**

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.

**4. Apa yang dimaksud Perusahaan Pembiayaan dalam POJK BNPL ini?**

Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya baik sebagian atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

**5. Apa saja cakupan pengaturan dalam POJK BNPL ini?**

- a. ketentuan umum;
- b. lembaga jasa keuangan penyelenggara BNPL;
- c. penyelenggaraan BNPL, yang meliputi:
  - 1) karakteristik BNPL;
  - 2) penyelenggaraan BNPL berdasarkan prinsip syariah;
  - 3) prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen;
  - 4) kebijakan khusus dalam penilaian kelayakan pemberian pembiayaan BNPL;
  - 5) prinsip pelindungan data pribadi;

- 6) kerja sama penyelenggaraan BNPL dengan pihak lain; dan
- 7) keterbukaan informasi,
- d. penagihan;
- e. pelaporan;
- f. penghentian penyelenggaraan BNPL;
- g. ketentuan lain-lain;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup.

**6. Apakah BNPL memiliki karakteristik tertentu?**

Ya, penyelenggaraan BNPL harus memenuhi karakteristik tertentu, meliputi:

- a. ditujukan untuk membiayai pembelian barang dan/atau jasa secara nontunai kepada nasabah/debitur;
- b. tanpa agunan;
- c. memiliki limit tertentu (plafon);
- d. pembayaran pokok dan/atau bunga/margin/imbang hasil/ujrah dilakukan sesuai dengan skema angsuran/cicilan yang disepakati;
- e. proses persetujuan kepada nasabah/debitur untuk menggunakan BNPL dilakukan melalui mekanisme:
  1. pertemuan tatap muka secara elektronik; dan/atau
  2. tidak tatap muka secara elektronik; dan
- f. dilakukan melalui Sistem Elektronik.

**7. Apa yang dimaksud Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan dapat menetapkan kebijakan khusus dalam penilaian kelayakan pemberian pembiayaan BNPL?**

Kebijakan khusus merupakan kemudahan pemberian pembiayaan bagi debitur/nasabah melalui sistem layanan informasi keuangan. Dalam hal ditemukan data historis calon nasabah/debitur dari sistem layanan informasi keuangan dengan nilai piutang nonlancar yang tidak material, namun calon nasabah/debitur masih memiliki kemampuan bayar dan pemberian pembiayaan BNPL masih sesuai *risk appetite* Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan, Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan dapat mempertimbangkan calon nasabah/debitur untuk tetap dapat memperoleh penyaluran pembiayaan.

**8. Kenapa Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan diwajibkan untuk memberikan informasi yang perlu diperhatikan kepada calon nasabah/debitur dan/atau nasabah/debitur?**

Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan wajib memberikan informasi yang perlu diperhatikan agar calon nasabah/debitur dan/atau nasabah/debitur dapat terinfo dengan jelas mengenai informasi penting terkait pembiayaan BNPL. Informasi penting yang dimaksud meliputi:

- a. sumber dana pembiayaan dalam hal pembiayaan dilakukan dengan mekanisme kerja sama pembiayaan bersama (*joint financing*), pembiayaan penerusan (*channeling*), dan/atau telah dialihkan kepada pihak lain;
- b. jumlah dan frekuensi cicilan; dan/atau
- c. informasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**9. Bagaimana perlakuan perjanjian pembiayaan BNPL dan perjanjian kerja sama penyelenggaraan BNPL sebelum diberlakukannya POJK BNPL ini?**

Perjanjian pembiayaan BNPL dan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangi sebelum berlakunya POJK BNPL ini tetap dianggap berlaku hingga masa perjanjiannya berakhir. Namun, Bank Umum dan Perusahaan

Pembiayaan wajib menyesuaikan pemenuhan karakteristik BNPL sesuai POJK BNPL ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak POJK diundangkan. Selain itu, setiap perubahan atas perjanjian pembiayaan maupun perjanjian kerja sama yang sudah ada harus mengikuti ketentuan dalam POJK BNPL ini.